

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 127 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : bahwa untuk mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 serta membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Ketua Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis, Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan, Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 127 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Maret 2023.